



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2020/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 27, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., dan Akriadi, S.H., ketiganya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Manakarra SULBAR yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor Mamuju, Sulawesi Barat, 91511, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 15 Januari 2020, dengan register nomor 03/SK/I/2020/PA Mmj.,
melawan

TERMOHON, umur 27, agama Islam, pekerjaan Mengerus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 16 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan Kepentingan Hukum lainnya;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia empat orang anak yang bernama :
 - Nama anak, lahir di Mamuju tanggal 18 Maret 2012;
 - Nama anak, lahir di Mamuju tanggal 25 Oktober 2013;
 - Nama anak, lahir di Mamuju tanggal 16 Desember 2015;
 - Nama anak lahir di Mamuju tanggal 24 Februari 2018;
6. Bahwa pada awal masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama-sama hidup rukun, harmonis dan damai namun sejak awal tahun 2018 keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa sejak awal tahun 2018 diantara Pemohon dan Termohon telah sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan, dimana penyebab terjadinya pertengkaran tersebut Pemohon sering kali mendapat perlakuan kasar dan penghinaan dari Termohon;
8. Bahwa untuk mengatasi pertengkaran dan perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain : dengan mendengarkan nasehat dari Orang Tua, serta melakukan konsultasi perkawinan, namun perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon terus saja berlangsung;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa dengan adanya ketidakcocokan tersebut, sekitar akhir tahun 2018 Pemohon tidak tahan lagi melihat perlakuan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah yang kemudian sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup bersama dan menjalankan tugas sebagai layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan perkawinan antara Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju pada tanggal 7 April 2011 adalah sah;
- 3) Menyatakan putusanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON);
- 4) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa hari sidang kedua Termohon datang menghadap, sedangkan Pemohon tidak hadir meskipun saat sidang pertama kepadanya telah diperintahkan agar hadir tanpa dipanggil lagi;

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon selalu hadir di sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut oleh sebab itu terhadap Pemohon dengan Termohon tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa meskipun demikian Hakim senantiasa berupaya menasiasi Pemohon agar memikirkan lagi kehendaknya untuk menceraikan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, asli bukti tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (kode P-2);

Bahwa Pemohon mengajukan tiga orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, saksi adalah ibu kandung Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa akad nikah antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tanggal 7 April 2011 di rumah bapak Saleh;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa Termohon adalah muallaf sehingga yang menjadi wali nikah adalah kepala Dusun yang juga merangkap sebagai imam yang bernama Yusuf;
 - Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah ayah kandung Termohon yang beragama Kristen kepala dusun bernama Yusuf dan ayah kandung Termohon menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan pernikahan tersebut kepada kepala dusun;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama Muhammad Sa'da dan Saleh;
 - Bahwa maharnya berupa dua gram cincin emas dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab serta tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina ruma tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2019;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- 2. SAKSI II**, umur 19 tahun, saksi mengaku kenal Pemohon karena sejak kecil berteman, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa mengenal Termohon setelah menikah;
 - Bahwa mengenal Termohon setelah menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2019;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon menggubungi saksi dan meminta dijemput di rumahnya kemudian saksi mengantar Pemohon ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa menurut penyampaian Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
 - Bahwa setelah itu saksi selama menemui Pemohon di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 3. SAKSI III**, umur 65 tahun, saksi adalah ayah kandung Pemohon, selanjutnya saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon tinggal di rumah keluarga saksi;
 - Bahwa Termohon telah masuk islam sebelum menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa sebelum dinikahkan ayah kandung Termohon yang beragama Kristen berbicara dengan kepala dusun bernama Yusuf yang intinya menyerahkan tanggungjawab pelaksanaan pernikahan tersebut kepada kepala dusun;
 - Bahwa akad nikah antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tanggal 7 April 2011 di rumah bapak Saleh;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki bernama Saleh dan saksi;
 - Bahwa maharnya berupa dua gram cincin emas dan seperangkat alat sholat;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab serta tidak ada hubungan sesuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai empat orang anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon membina ruma tangga tidak ada pihak yang menyatakan keberatan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Mei tahun 2019 karena sejak itu Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Termohon tidak hadir sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu meminta agar Pengadilan Agama Mamuju memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah disebutkan dalam posita sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal,

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



dari keadaan rumah tangga tersebut Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar dan/ atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan antara permohonan pengesahan nikah dan permohonan cerai talak, Hakim menilai hal itu dapat dibenarkan karena secara substansi mempunyai keterkaitan yang erat antara satu sama lain (*innerlijke samenhang*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini karena permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk membuktikan kedudukan hukumnya dalam perkara pokok yaitu permohonan cerai talak, oleh sebab itu Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal permohonan pengesahan nikah tersebut, hal itu sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti yaitu P-1 dan P-2, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai, sehingga telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985).

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, tersebut memuat data identitas kependudukan Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, terkait bukti tersebut hakim menilai bahwa bukti P-1 dan P-2, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*) terkait kedudukan Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar di wilayah hukum Kabupaten Mamuju (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan tiga orang saksi, saksi-saksi telah dewasa dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, oleh sebab itu secara formil saksi telah memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg., *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi III menerangkan tentang dua hal yaitu terkait prosesi akad nikah Pemohon dengan Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi II menerangkan hanya menerangkan tentang persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dikorelasikan dengan keterangan Pemohon di muka sidang Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa akad nikah antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tanggal 7 April 2011;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah imam Dusun bernama Yusuf;
- Bahwa antara Yusuf dan Termohon tidak ada hubungan nasab yang memperkenannya menjadi wali bagi Termohon;
- Bahwa inisiasi untuk menjadi wali karena imam Dusun bernama Yusuf telah berkomunikasi dengan ayah kandung Termohon yang beragama Kristen dan pada pokoknya menyerahkan tanggungjawab sekaligus hak perwalian kepada imam dusun tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Muhammad Sapa dan laki-laki bernama Saleh;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat dan dua gram cincin emas;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa merujuk maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, *in casu* karena Pemohon dan Termohon adalah seorang muslim maka parameter terhadap sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon berpijak pada kodifikasi hukum bagi pemeluk agama Islam, yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serja ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim focus pada eksistensi wali bagi Termohon yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, bahwa yang menjadi wali nikah bagi Termohon adalah laki-laki yang menjabat sebagai kepala Dusun yang juga merupakan Imam setempat yang bernama Yusuf, dalam hal ini tidak mempunyai hubungan nasab dengan Termohon, dan hanya berbekal hubungan komunikasi dengan ayah kandung Termohon yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon adalah seorang muallaf maka bila tidak ada keluarga pihak ayahnya yang dapat bertindak sebagai wali sebagaimana maksud Pasal 12 angka 3 Kompilasi Hukum Islam, maka wali baginya adalah pemerintah yang sah, dalam hal ini Hakim mengutip dalil syar’i dalam kitab . (l’anatut Thalibin juz III halaman 314, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu sebagai berikut:

السلطان ولي من لاولي له

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



Artinya “pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”;

Menimbang, bahwa pemerintah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali, dalam perspektif hukum di Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 angka (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, yang berbunyi “ dalam hal tidak adanya wali nasab maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim sebagaimana dimaksud adalah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (*vide* Pasal 13 angka 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan Termohon patut dinyatakan cacat rukun karena yang bertindak sebagai wali nikah bukan orang yang berhak untuk sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga permohonan Pemohon agar pengadilan menyatakan sah pernikahannya dengan Termohon beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut perihal alat-alat bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil Pemohon terkait alasan perceraian dan untuk selanjutnya Hakim menyatakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana dimaksud, sehingga permohonan cerai talak Pemohon sebagai perkara pokok dalam hal ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.
Panitera Pengganti,

TTD

Drs. Pahar

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00 (lima ratus enam belas
ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 46/Pdt.G/2020/PA. Mmj